

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DENGAN MENGGUNAKAN ASAS 6C + 1S DALAM
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
(Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (SE)**

OLEH :

RAMADHAYANI PUTRI
NIM. 1516140004

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul: "**Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dengan Menggunakan Asas 6C + 1S Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)**", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 02 Juli 2019 M
28 Syawal 1440 H
Mahasiswa yang menyatakan



RAMADHAYANI PUTRI
NIM. 1516140004

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PLAGIASI


Nama : RAMADHAYANI PUTRI
NIM : 1516140004
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : **"Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dengan Menggunakan Asas 6C+1S Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)"**.

Telah dilakukan verifikasi plagiat melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, 29 Juli 2019 M
26 Dzul-qa'dah 1440 H

Yang Membuat Pernyataan

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M. A
NIP. 1966061619950322002



Ramadhayani Putri
NIM. 1516140004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: Ramadhayani Putri, Nim. 1516140004 dengan judul: "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dengan Menggunakan Asas 6C + 1S Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 02 Juli 2019 M

28 Syawal 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

Lucy Auditva, M. Ak.
NIDN. 2006018202



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dengan Menggunakan Asas 6C + 1S Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)",** oleh: **Ramadhayani Putri Nim.1516140004,** Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 08 Agustus 2019 M / 07 Dzulhijjah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 08 Agustus 2019 M
07 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 197304121998032003

Penguji I

Andang Sunarto, Ph. D.
NIP. 197611242006041002

Sekretaris

Lucy Auditva, M. Ak.
NIDN. 2006018202

Penguji II

Nilda Susilawati, M. Ag.
NIP. 197905202007102003



Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 197304121998032003

MOTTO

- *Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap (Asy-Syarh ayat 6-8)*
- *Wajah-wajah orang tersayang. Selalu mengingatkanku. Bahwa menyerah jangan pernah dijadikan alasan (Ramadhayani Putri)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ✚ Mama (**Dewi Nuryana**) dan Papa (**Saipul Bahar**), yang telah memberikan motivasi dan doa untukku.
- ✚ Adikku tersayang (**Apif Ramadhana Putra dan Saskia Febriani**) yang selalu menjadi penyemangatku untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ✚ Keluarga besarku yang telah banyak memberikan saran dan dukungan.
- ✚ Sahabatku tersayang (**Vivi Esty Maghfiroh, Machfirah Sri Agung, dan Lismi Arti**) yang selalu membuat hari-hariku menjadi lebih bahagia dan bersemangat. Terimakasih sudah selalu ada untukku dan mewarnai hari-hariku. Semoga kita menjadi sahabat selamanya.
- ✚ Sahabatku (**Sipi Mernayu dan Vebby Sastathia Ellanda**) yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
- ✚ Saudara satu atap "**Novel, Karmila, Seni, Ririn, Sinta, Felza, Selva, Maya, Lara, Anggun, Hera dan Ayuk Yayuk**" yang selalu memberi support.
- ✚ Teman-teman seperjuangan "**Keluarga besar Prodi Perbankan Syariah terkhusus PBS A angkatan 2015.**
- ✚ Sahabat seperjuangan **KKN** kelompok **6 Desa Talang Perapat** tahun **2018.**
- ✚ **Almamater** yang telah menempahku "**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

ABSTRAK

**Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dengan Menggunakan
Asas 6C + 1S Dalam Pembiayaan Musyarakah
(Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)
Oleh Ramadhayani Putri, NIM. 1516140004**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C +1S dalam pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat KC Bengkulu, konsekuensi yuridis jika tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan faktor penghambat dan pendukung penerapan prinsip kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian dari pihak Bank Muamalat KC Bengkulu bagian *financing* dan *marketing*. Sumber data penelitian yaitu data data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Bank Muamalat KC Bengkulu telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S tetapi belum maksimal dalam analisa asas *capacity* (kemampuan calon nasabah) yaitu belum menganalisa melalui pendekatan pendidikan. Konsekuensi jika pegawai bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian akan mendapat teguran atau surat peringatan. Faktor pendukung dalam penerapan prinsip kehati-hatian adalah karakter nasabah yang jujur sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya pemahaman pegawai bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian.

Kata kunci : *Prinsip kehati-hatian, Asas 6C + 1 S, Pembiayaan musyarakah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dengan Menggunakan Asas 6C + 1S dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang menjadi uswatun hasanah bagi kita. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini ijin penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Swt kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., M. H., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M. A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan selaku pembimbing I yang telah membimbing dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Desi Isnaini, M. A., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yosi Arisandy, M. M., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Lucy Auditya, M, Ak., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku Saipul Bahar dan Dewi Nuryana yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 02 Juli 2019 M
28 Syawal 1440 H

Ramadhayani Putri
NIM 1516140004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	13
3. Subjek/Informan Penelitian.....	14
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Prinsip Kehati-hatian.....	18
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian	18
2. Tujuan Prinsip Kehati-hatian.....	20
3. Undang-Undang Tentang Prinsip Kehati-hatian	20
4. Konsekuensi Yuridis Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian.....	23
5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penerapan	

6. Prinsip Kehati hatian.....	25
B. Asas 6C + 1S.....	26
1. Character.....	27
2. Capacity.....	28
3. Capital.....	31
4. Condition.....	33
5. Collateral.....	34
6. Constraint.....	35
7. Syariah.....	36
C. Pembiayaan Musyarakah.....	40
1. Pengertian Pembiayaan.....	40
2. Tujuan Pembiayaan.....	41
3. Fungsi Pembiayaan.....	43
4. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	44
5. Pengertian Pembiayaan Musyarakah.....	45
6. Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Bank.....	52
D. Prinsip Kehati-hatian dengan Menggunakan Asas 6C + 1S.....	54

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdiri Bank Muamalat Indonesia.....	56
B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia.....	58
C. Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat KC Bengkulu.....	59
D. Ketentuan Syarat Mengajukan Pembiayaan Musyarakah.....	59
E. Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Bengkulu.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dengan Menggunakan Asas 6C + 1S dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat KC Bengkulu.....	61
B. Konsekuensi Yuridis Jika Bank Muamalat KC Bengkulu Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian dengan Menggunakan Asas 6C + 1S.....	66
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian dengan Menggunakan Asas 6C + 1S.....	67

D. Pembahasan.....	67
--------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Gambar 4.1 Penerapan Character.....	67
Gambar 4.2 Penerapan Capacity.....	68
Gambar 4.3 Penerapan Capital.....	69
Gambar 4.4 Penerapan Condition.....	70
Gambar 4.5 Penerapan Collateral.....	71
Gambar 4.6 Penerapan Syariah.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Bengkulu.....	60
------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 2 : *Check Plagiarism* Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 6 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Penunjukkan Tim Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Penunjukan SK Pembimbing
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 : Halaman Pengesahan Pengajuan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Rekomendasi Penelitian KESBANGPOL Kota Bengkulu
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 14 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 15 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 16 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 17 : Lembar Saran Tim Penguji

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.¹

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.²

“Menurut A. Abdurahman dalam ensiklopedia ekonomi dan keuangan, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan dan lain-lain.”³

¹Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 25

²Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 13

³Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 2

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah.⁴ Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁵

Bank syariah lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang – Undang Perbankan No.10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil. Keberadaan bank syariah semakin mapan setelah diundangkannya UU No. 21 tahun 2010 tentang perbankan syariah. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan, dan produk jasa.⁶

⁴Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 1

⁵Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 1

⁶Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 3-29

Produk penyaluran dana atau pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.⁷

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan aloksi dana yang matang dan terarah serta berjangka waktu menengah dan panjang. Pada pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapan cukup lama. Pembiayaan investasi pada bank syariah dapat menggunakan akad *musyarakah*.⁸ Landasan dasar syariah *al-musyarakah* tampak dalam ayat Al-Qur'an berikut ini :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ط وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

وَحَزَرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

⁷Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 160

⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank...*, h.167

Artinya : “Dia (Daud) berkata: "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-Nya lalu menyungkur sujud dan bertobat.” (Shaad :24)⁹

Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama sebagai lembaga intermediasi. Dalam usaha penyaluran pembiayaan terdapat risiko berupa tidak kembalinya pinjaman secara lancar.¹⁰ NPF (*Non Performing Financing*) atau biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah akan terjadi jika nasabah tidak dapat membayar angsuran dari pembayaran tunda atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan bagi bank syariah. Untuk mempertahankan hidupnya, bank tetap harus memberikan pembiayaan dalam rangka memperoleh pendapatan, tetapi bank harus dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik. Untuk itu, bank harus memperhatikan banyak faktor yang pada intinya adalah harus memperhatikan unsur kehati-hatian. Unsur kehati-hatian terutama mencakup suatu usaha untuk menilai kelanjutan dari kemampuan dan kemauan pihak calon nasabah untuk membayar kewajibannya kepada bank di masa depan.¹¹

⁹Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),h. 363

¹⁰M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: IKAPI, 2008), h. 15

¹¹Hendy Herijanto, *Selamatkan Perbankan*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), h. 6-7

Beberapa fenomena yang terjadi di sektor perbankan syariah terkait dengan pelaksanaannya pasti menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati agar melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Prinsip kehati-hatian digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan yang dilakukan oleh bank. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank syariah menganalisa calon nasabah dengan menggunakan asas 6C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, Constraint*, dan Syariah).¹² Salah satu bank yang menerapkan prinsip kehati-hatian adalah Bank Muamalat KC Bengkulu.

“Menurut Desver, terdapat beberapa akad yang digunakan dalam menyalurkan pembiayaan di Bank Muamalat KC Bengkulu antara lain akad *murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, dan ijarah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berupa akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *musyarakah* biasanya digunakan untuk pembiayaan usaha investasi seperti membantu nasabah memiliki tempat tinggal (rumah) atau renovasi serta pembangunan, pembiayaan properti, pembiayaan barang investasi dan lain-lain. Biasanya yang mengambil pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat KC Bengkulu adalah koperasi yang kemudian uang tersebut disalurkan kepada anggota koperasi untuk membuka suatu usaha. Jumlah nasabah yang tercatat melakukan pembiayaan di Bank Muamalat KC Bengkulu adalah sekitar 556 nasabah.”¹³

“Menurut Anton, pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak dimana ada komposisi modal dan bagi hasil antara nasabah dan pihak bank. Untuk bagi hasil terdapat hitungan dan proporsi masing-masing. Jika aset atau properti maka dia termasuk

¹²Muhamad, *Manajemen...*, h. 136

¹³Desver, *Branch Sales Support*, Wawancara pada tanggal 29 April 2019

pembiayaan *musyarakah*. Misalnya calon nasabah ada sejumlah uang dan bank memberikan tambahan modal untuk usaha maka termasuk pembiayaan *musyarakah*. Rata-rata yang mengambil pembiayaan *musyarakah* adalah pedagang. Jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat KC Bengkulu sekitar 150 calon nasabah. Sedangkan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang mengalami pembiayaan bermasalah sekitar 15 nasabah¹⁴

Dari penjelasan diatas, terdapat pembiayaan bermasalah dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*. Untuk meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana dengan menggunakan analisa asas 6C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, Constraint* dan Syariah) kepada calon nasabah. Dalam asas 6C + 1S terdapat indikator-indikator yang harus dianalisa untuk meyakinkan pihak bank bahwa calon nasabah pembiayaan *musyarakah* merupakan orang yang jujur dan bertanggungjawab untuk membayar kewajibannya setiap bulan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DENGAN MENGGUNAKAN ASAS 6C + 1S DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

¹⁴Anton, *RM. Financing*, Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S dalam pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat KC Bengkulu?
2. Apakah ada konsekuensi yuridis jika pihak pegawai bagian pembiayaan Bank Muamalat KC Bengkulu tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S dalam pembiayaan *musyarakah*?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S dalam pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat KC Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S dalam pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat KC Bengkulu.
2. Untuk mengetahui ada atau tidak konsekuensi yuridis jika pihak pegawai bagian pembiayaan Bank Muamalat KC Bengkulu tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S dalam pembiayaan *musyarakah*.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S dalam pembiayaan *musyarakah* Bank Muamalat KC Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi 2 yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk meningkatkan pemahaman, menambah informasi, wawasan dan referensi tentang prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, Constraint* dan Syariah) dalam pembiayaan *musyarakah*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, Constraint* dan Syariah) dalam pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat KC Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Amri (2018) dengan judul Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung). Penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan analisis dalam meminimalkan risiko pada pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah KC Kedaton

Bandar Lampung telah melaksanakan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan dalam UU No. 10 tahun 1998 dalam melakukan salah satu kegiatan usahanya yang berbentuk pembiayaan *murabahah*.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian. Sedangkan perbedaannya adalah jenis pembiayaannya yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Artiningsih (2016) dengan judul Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dunia perbankan syariah semakin berkembang membuat persaingan yang ketat untuk bisa bertahan, tidak terkecuali dalam hal kegiatan penyaluran dana. Fenomena tersebut membuat bank melakukan pembiayaan dengan tidak memperhatikan perencanaan, analisis dan pengawasan yang maksimal maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Salah satu kunci awal untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, bank melakukan analisis pembiayaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *interview*, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di BTN Syariah cabang Yogyakarta utamanya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Prinsip 5C memberikan peranan dengan porsi sama baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam pemberian pembiayaan jenis komersial dan konsumen sehingga tidak ada prinsip yang lebih mendominasi

¹⁵Fajar Amri, "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah", *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (4 September 2018).

dalam penerapannya.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama melakukan penilaian dengan prinsip 5C Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sekarang prinsip 5C ditambah menjadi 6C + 1S.

Penelitian yang dilakukan oleh Santri Yani (2017) dengan judul Analisis Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat KC Bengkulu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC Bengkulu dan apa kendala dalam menganalisis manajemen risiko guna meminimalisir pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat KC Bengkulu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan kepustakaan. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sarana yang digunakan Bank Muamalat KC Bengkulu untuk mengetahui karakter nasabah adalah dengan melakukan kunjungan aktif, wawancara calon nasabah, melihat status daftar riwayat hidup nasabah dan sebagainya. Adapun kendala yang dihadapi Bank Muamalat KC Bengkulu yaitu target yang membebani pejabat pembiayaan, kurang pengalaman pejabat pembiayaan untuk memperoleh data yang akurat dan karakter nasabah yang beragam.¹⁷ Persamaan penelitian ini

¹⁶Yuli, Artiningsih. "Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Di BTN Syariah Cabang Yogyakarta" Yogyakarta: *Skripsi Sarjana*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (10 Maret 2016)

¹⁷Santri Yani, "Analisis Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat KC Bengkulu" Bengkulu: *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2017)

dengan penelitian sekarang adalah kesamaan objek penelitian yaitu Bank Muamalat Bengkulu. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada asas *character* sedangkan pada penelitian sekarang difokuskan pada semua asas yaitu 6C +1S.

Penelitian terdahulu oleh Dewi Meriasih (2019) dengan judul Analisis Terhadap Agunan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Di PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penilaian barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan di PT BPRS Muamalat Harkat Sukaraja dan untuk mengatasi penurunan nilai barang jaminan dengan menggunakan metode dekriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian barang agunan dalam mendapatkan pembiayaan berdasarkan prinsip *collateral* dan barang yang dijaminan berupa benda bergerak dan tidak bergerak dan cara untuk mengatasi penurunan nilai agunan yaitu mencari informasi harga barang yang dijaminan berupa harga beli dan harga jual.¹⁸ Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama sama membahas tentang *collateral* sedangkan perbedaan dengan penelitian sekarang adalah pada penelitian sekarang pembahasannya lebih luas (tidak hanya *collateral* saja).

Jurnal nasional atas nama Etty Mulyati dengan judul Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit

¹⁸Dewi Meriasih. "Analisis Terhadap Agunan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Di PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja" Bengkulu: *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2019)

Perbankan. Penelitian ini menjelaskan bahwa kredit yang dikeluarkan bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaan setiap pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, baik secara internal maupun secara eksternal. Implementasi prinsip kehati-hatian secara internal bagi SDM bank adalah dengan menerapkan prinsip manajemen risiko pada pemberian kredit dengan menganalisis prinsip 5C. Hal tersebut menimbulkan permasalahan bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit perbankan serta kendala dalam menerapkan manajemen risiko.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dengan menganalisa prinsip 5C. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sekarang ditambah menjadi 6C + 1S.

Jurnal internasional atas nama Etty Mulyati dengan judul *The Implementation of Prudential Banking Principles to Prevent Debtor with Bad Faith*. Penelitian ini menjelaskan bahwa penyaluran kredit perbankan tidak seluruhnya dapat dikembalikan sesuai waktu yang telah diperjanjikan, hal ini dapat mengakibatkan kredit macet. Terjadinya kredit macet antara lain berasal dari debitur yang beritikad tidak baik, debitur sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit tetapi setelah diperolehnya, menggunakan kredit untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bahkan debitur sudah melarikan diri sebelum jatuh tempo kreditnya. Hal tersebut menimbulkan permasalahan bagaimana bank menerapkan prinsip kehati-

¹⁹Etty Mulyati, "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Jurnal Nasional*, Volume 1 Nomor 1 (2018)

hatian menghadapi debitur beritikad tidak baik. Bank mengantisipasi debitur beritikad tidak baik, sebelum perjanjian kredit disetujui, diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip 5C dan menerapkan manajemen risiko agar terhindar dari kredit macet.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menganalisa prinsip 5C. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sekarang ditambah menjadi 6C + 1S.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena informasi dan data yang diperlukan dikumpulkan dari lapangan.
- b. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

- a. Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari sampai Juli 2019. Dalam periode ini dilakukan kegiatan pemilihan lokasi penelitian, pembuatan proposal, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisisnya.
- b. Lokasi penelitian ini adalah di Bank Muamalat KC Bengkulu. Bank Muamalat KC Bengkulu bertempat di Jl. S. Parman No.62 C-D Padang Jati, Bengkulu. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena Bank Muamalat

²⁰Etty Mulyati, "The Implementation of Prudential Banking Principles to Prevent Debtor with Bad Faith", *Jurnal Internasional* (January 30, 2018)

KC Bengkulu termasuk salah satu bank syariah yang ada di kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dari pihak Bank Muamalat KC Bengkulu yang dapat memberikan informasi berjumlah satu orang yaitu bagian *financing* (pembiayaan) dan bagian *marketing* (pemasaran) yang dirangkap jabatan oleh Bapak Anton Mediansyah.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data yaitu :

1) Data primer

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak Bank Muamalat KC Bengkulu.

2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kajian teori, data profil Bank Muamalat KC Bengkulu, data-data penelitian yang didapatkan dari sumber ke dua seperti buku, jurnal, skripsi dan data dokumentasi.

b. Teknik pengumpulan data yaitu :

1) Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi lokasi penelitian di Bank Muamalat KC Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila penulis atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh.

3) Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan alat bantu seperti hp, alat perekam suara, perekam video dan mengambil gambar yang dapat digunakan untuk dokumentasi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Miles and Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Langkah – langkah analisis sebagai berikut :

a. Data *reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data serta mencarinya bila diperlukan.

b. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion drawing/ verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap-tahap berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah, kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan,

memaparkan manfaat, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori : Uraian umum tentang prinsip kehati-hatian yang terdiri dari pengertian beserta undang-undang tentang prinsip kehati-hatian, asas 6C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, Constraint* dan Syariah) beserta pembahasannya, dan pembiayaan *musyarakah* beserta pembahasannya.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian : Merupakan gambaran umum Bank Muamalat KC Bengkulu yang berisikan tentang sejarah berdirinya Bank Muamalat, visi dan misi, pembiayaan *musyarakah* Bank Muamalat KC Bengkulu, persyaratan pembiayaan *musyarakah* dan struktur organisasi Bank Muamalat KC Bengkulu.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Menjelaskan tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dengan Menggunakan Asas 6C + 1S dalam Pembiayaan *Musyarakah*.

BAB V Penutup: Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S dalam pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat KC Bengkulu dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Prinsip Kehati-hatian

1. Pengertian prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian.²¹

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata Bahasa Inggris “*Prudent*” yang artinya “Bijaksana”. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas “kehati-hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.²²

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Jadi *prudential* merupakan konsep yang

²¹Fajar Amri, ”Analisis...”, h. 42

²²Zumrotun Nasikhah, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (15 Juni 2015), h.27

memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders* terutama depositor dan nasabah.²³

“Menurut Veithzal Rivai dalam buku “*Islamic Financia Management*” Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktisi Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *customer* baik melalui indentitas calon customer, dokumen pendukung informasi calon *customer* dan sebagainya.”²⁴

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.²⁵ Prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah adalah melakukan kegiatan usaha untuk mewujudkan perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan pengelolaan di bank syariah dengan mengendalikan risiko. Kehati-hatian adalah prinsip yang wajib untuk dilakukan kepada perbankan di Indonesia termasuk perbankan syariah. Bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga perbankan akan dihadapkan kepada risiko, dan risiko harus dikelola dengan sebagaimana mestinya.²⁶

Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan

²³Zumrotun Nasikhah, “Penerapan...”, h. 28

²⁴Zumrotun Nasikhah, “Penerapan...”, h. 29

²⁵Ety Mulyati, *Kredit Perbankan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 80

²⁶Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011),

peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.²⁷

2. Tujuan Prinsip Kehati-hatian

Perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle*, untuk mencegah dan mengurangi terjadinya risiko-risiko. Tujuan kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, agar selalu dalam keadaan *liquid* dan *solvent*. Melalui pemberlakuan prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat Indonesia bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.²⁸

3. Undang – Undang Tentang Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan menyangkut pelayanan jasa-jasa perbankan maupun dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat.²⁹

²⁷Zumrotun Nasikhah, "Penerapan...", h. 29

²⁸Etty Mulyati, *Kredit...*, h. 77

²⁹Fajar Amri, "Analisis...", h. 49

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian suatu kebijakan dan kebijakan usaha yang dilakukan oleh bank.³⁰

Prinsip ini telah dinormatiskan dalam peraturan perbankan di Indonesia dalam pasal 2 UU No.7 tahun 1992 perubahan dari UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Penormatiskan prinsip kehati-hatian dalam UU No. 7 tahun 1992 dan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan berarti suatu penegasan secara *implicit* bahwa prinsip kehati-hatian ini sebagai salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.³¹

Menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dijelaskan dalam pasal 37 bahwa terhadap penyaluran pembiayaan, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana. Batas maksimum penyaluran dana tersebut adalah tidak boleh melebihi 30% dari modal

³⁰Fajar Amri, "Analisis...", h. 50

³¹Fajar Amri, "Analisis...", h. 50

bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.³²

Ada satu pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yaitu pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) UU Perbankan yang menyatakan bahwa ayat :

- a. (2) bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b. (3) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- c. (4) untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.³³

Penerapan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-Undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 pasal 35 yaitu :

- a. Bank syariah dan UUS dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

³²Any Nugroho, *Hukum...*, h. 138

³³Mulyati, *Kredit...*, h. 80-81

- b. Bank syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba-rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan akuntansi syariah yang berlaku hukum, serta laporan berkala lainnya.
- c. Neraca dan perhitungan laba-rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- d. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁴

4. Konsekuensi Yuridis Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian bank merupakan prinsip utama dalam aktivitas perbankan, yang pelanggarannya tidak hanya akan membahayakan perbankan itu sendiri, tetapi berpotensi menimbulkan risiko yang besar yaitu runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dan berdampak terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah menggolongkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank ini sebagai pelanggaran yang dikenai sanksi pidana atau lazim disebut tindak pidana perbankan.³⁵

Berdasarkan UU Perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian bank tidak hanya menjadi tanggung jawab Direksi, melainkan juga dibebankan

³⁴ Fajar Amri, "Analisis...", h. 51-52

³⁵ Lastuti Abubakar, "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia", *Jurnal Nasional*, Volume 2 Nomor 1 (2017), h. 85

kepada anggota Dewan Komisaris dan pegawai bank. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 49 ayat (2) b yang mengatur bahwa:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”³⁶

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) b, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. Dengan demikian, kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bank melekat pada Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.³⁷

Dalam praktik, kasus pidana perbankan yang mendasarkan pada Pasal 49 ayat (2) relatif sering terjadi, seperti pemberian kredit atau kredit tidak diberikan tanpa memenuhi persyaratan dokumen-dokumen yang diwajibkan berdasarkan pedoman pemberian kredit. Meskipun UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah secara tegas mengklasifikasikan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian sebagai tindak pidana perbankan, tetapi dalam tataran global berkembang pemikiran bahwa

³⁶Lastuti Abubakar, “Telaah...”, h. 81

³⁷Lastuti Abubakar, “Telaah...”, h. 83

tindak pidana perbankan termasuk ke dalam ruang lingkup kejahatan bisnis.³⁸

Menurut Romli Atmasasmita, secara yuridis kejahatan bisnis menunjukkan adanya dua sisi, yaitu sisi perdata dan sisi pidana. Kedua aspek ini mempunyai tujuan yang berbeda dan karakteristik yang bertentangan satu sama lain. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian di antara para pihak, sehingga regulasi lebih mengemuka, sedangkan aspek pidana lebih mementingkan perlindungan kepentingan umum atau masyarakat luas atau negara, sehingga sifat memaksa lebih mengemuka.³⁹

5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung intern meliputi karakter pejabat yang baik dalam membimbing dan membantu pekerja yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan penerapan prinsip kehati-hatian. Sedangkan faktor pendukung ekstern adalah karakter nasabah.⁴⁰

b. Faktor penghambat

1) Faktor intern (berasal dari pihak bank)

Sering terjadinya adanya kesalahan saat mensurvei nasabah. Marketing yang bertugas untuk mensurvei nasabah sering kurang teliti dan salah menghitung nilai nominal agunan.

2) Faktor ekstern (berasal dari nasabah)

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah

³⁸Lastuti Abubakar, "Telaah...", h. 86

³⁹Lastuti Abubakar, "Telaah...", h. 86

⁴⁰Yukki Ajeng Puspita, dkk, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Melakukan Penagihan Kartu Kredit Bermasalah", *Jurnal* (2015), h. 16

- i) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - ii) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.
- b) Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah
- i) Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi keadaan finansialnya kurang mencukupi untuk membayar angsuran tersebut.
 - ii) Usaha yang dimiliki nasabah mengalami penurunan omset.⁴¹

B. Asas 6C + 1S

Secara umum, prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai, dan melaksanakan prinsip 5C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* dan sesuai Syariah).⁴² Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint*. Untuk bank syariah, dasar analisis 5C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing nasabah.⁴³

⁴¹Baitun Najah, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah Pada BRI Syariah KCP Tugumulyo" Palembang: *Skripsi Sarjana*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2017)

⁴²Muhamad, *Manajemen...*, h. 136

⁴³Muhamad, *Manajemen...*, h. 198

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan di lembaga keuangan syariah untuk menilai calon nasabah, bank menggunakan analisa 6C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, Constraint* dan Syariah).

1. *Character*

Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.⁴⁴

Character ialah keadaan waktu atau sifat *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemampuan customer untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.⁴⁵

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Di samping, *customer* juga mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia,

⁴⁴Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 83

⁴⁵Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.

kehidupannya sebagai anggota masyarakat maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁴⁶

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon *customer* dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah.
- b. Verifikasi data dengan melakukan *interview*.
- c. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
- d. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.⁴⁷

2. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.⁴⁸

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan dan penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang.⁴⁹

⁴⁶Khaerul Umam, *Manajemen...*, h. 234

⁴⁷Zumrotun Nasikhah, "Penerapan...", h. 38

⁴⁸Khaerul Umam, *Manajemen...*, h. 236

⁴⁹Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen...*, h. 84

Andaikata suatu perusahaan dijalankan oleh orang-orang yang mampu dan kompeten, maka penghasilan perusahaan tersebut diharapkan akan meningkat sehingga pembayaran kredit pun akan terjamin. Seandainya sebaliknya yaitu calon peminjam tidak mampu menjalankan usaha dengan baik sehingga penghasilan menurun, betatapun wataknya atau katakanlah maksud baiknya untuk membayar cukup menggebu-gebu, tetap saja pembayaran pembiayaan tidak terlaksana karena ketiadaan dana.⁵⁰

Oleh karena itulah bank akan sangat berkepentingan atas kemampuan ini, karenanya kredit yang tertanam dalam perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kekurangmampuan debitur dalam menjalankan usahanya. Untuk mengetahui sampai dimana *capacity* calon peminjam, bank dapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap nasabah lama yang sudah dikenalnya, tentu tinggal melihat-lihat dokumen-dokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan yang ada tentang pengalaman-pengalaman pembiayannya yang sudah-sudah.⁵¹

Sedangkan dalam menghadapi “pendatang baru” biasanya dengan cara melihat riwayat hidup (biodata) termasuk pendidikan, kursus-kursus dan latihan-latihan yang pernah diikuti serta tak kalah pentingnya pengalaman-pengalaman kerja di masa yang lalu. Selain itu juga dengan melihat dan mempelajari rekomendasi-rekomendasi dari instansi-instansi,

⁵⁰Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen...*, h. 84

⁵¹Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen...*, h. 84

dinas-dinas teknisi, departemen dan tentu saja andaikata perusahaan tersebut memiliki pembukuan dan laporan keuangan yang memadai, data, dan informasi tersebut dapat pula didapatkan dari bahan-bahan tersebut.⁵²

Pengukuran *capacity* tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
- b. Pendekatan pendidikan, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi seperti rumah sakit dan biro konsultan.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mitra mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja,

⁵²Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen...*, h. 84

sumber bahan baku , peralatan, administrasi dan keuangan sampai pada kemampuan merebut pasar.⁵³

3. *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai bank.⁵⁴ *Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.⁵⁵

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab *mudharib* dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktiknya, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang jumlahnya harus lebih besar daripada kredit yang diminta kepada bank. Bentuk *self*

⁵³Zumrotun Nasikhah, "Penerapan...", h. 39-40

⁵⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 102

⁵⁵Khaerul Umam, *Manajemen...*, h. 235

financing ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa dalam bentuk barang modal, seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin.⁵⁶

Besar kecilnya *capital* ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu komponen *owner equity*, laba yang ditahan, dan lain-lain. Untuk perseorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

- a. Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan.
- b. Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal contoh nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah dibayarkan oleh nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakinkan

⁵⁶Khaerul Umam, *Manajemen...*, h. 236

bagi bank bahwa pembiayaan yang disalurkan kemungkinan akan lancar.⁵⁷

4. *Condition*

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.⁵⁸

Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal-hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal berikut : keadaan conjungtur, peraturan-peraturan pemerintah, keadaan lain yang memengaruhi pemasaran serta situasi, politik, dan perekonomian dunia. Sedangkan kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal berikut :

- a. Pemasaran kebutuhan.
- b. Daya beli masyarakat.
- c. Tersedianya bahan baku.
- d. Peraturan pemerintah kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan, misalnya berbagai peredaran jenis obat tertentu.⁵⁹

Azas kondisi dan situasi ekonomi perlu pula dipertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon debitur. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon

⁵⁷Khaerul Umam, *Manajemen...*, h.236

⁵⁸Khaerul Umam, *Manajemen...*, h. 237

⁵⁹Khaerul Umam, *Manajemen...*, h. 238

peminjam dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang.⁶⁰ Sebagai contoh adalah peraturan pemerintah yang menghambat atau mendukung *marketing* (pemasaran) produknya, misalnya larangan atau dorongan ekspor. Contoh lain yang berkaitan dengan mode, apakah perusahaan calon peminjam dapat menyesuaikan produk-produknya dengan selera konsumen (*up to date*) atau telah ketinggalan jaman (*out of mode*).⁶¹

5. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.⁶² *Collateral* adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.⁶³ Untuk barang ini dapat berupa mulai dari land (tanah), building (bangunan), otomotive (mobil,motor) atau juga pesawat, helicopter, dan juga barang lainnya yang kira-kita dapat disetujui oleh pihak analisa kredit.⁶⁴

Pada hakikatnya, bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga tidak berwujud, seperti jaminan pribadi. (*borgtocht*), *letter of*

⁶⁰Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen...*, h. 85

⁶¹Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen...*, h. 86

⁶²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 92

⁶³Khaerul Umam, *Manajemen...*, h. 237

⁶⁴Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 19

guarantee, *letter of comport*, rekomendasi dan *avails*. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Risiko pembiayaan dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta *collateral* yang baik kepada *customer*.⁶⁵ Namun demikian walau bagaimanapun jaminan berupa harta benda tersebut tetap saja diperlukan dalam rangka memberikan ketenangan dan menambah kepercayaan bagi bank. Akan tetapi *collateral* tersebut diatas tidak dapat menggantikan *character* dan *capacity*, sehingga jangan sampai terjadi semata-mata mengutamakan *collateral* namun meremehkan C yang lainnya.⁶⁶

6. *Constraint*

Constraint artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.⁶⁷ Dalam kredit, bank perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan (*constraint*) yang mungkin muncul di lapangan. Bank perlu mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh calon debiturnya, karena bisa saja masyarakat setempat menolak rencana investasi tersebut.

⁶⁵Khaerul Umam, *Manajemen...*, h. 237

⁶⁶Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen...*, h. 88

⁶⁷Muhamad, *Manajemen...*, h. 198

Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis dilakukan di tempat tertentu, keterbatasan atau hambatan yang memungkinkan kredit diberikan. Misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata ataupun kredit bagi industri tertentu yang mempunyai limbah beracun dan berbahaya sehingga akan ditolak oleh penduduk sekitarnya.⁶⁸

7. Syariah

Syariah, oleh pakar hukum Islam, diartikan sebagai “seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui rasul-Nya. Fungsi syariah Islam yang pertama adalah salah satu sumber informasi, sebab ia merupakan sumber informasi yang secara langsung diberikan oleh Tuhan, yaitu melalui Alquran dan Sunnah. Kedua sumber informasi ini diakui kebenarannya oleh Islam, sebab pada dasarnya keduanya berasal dari Tuhan. Dan fungsi syariah Islam yang kedua adalah memberikan kontrol terhadap perilaku manusia agar manusia terselamatkan dari tindakan yang merugikan.”⁶⁹

Untuk memahami syariah diperlukan tiga hal mendasar, yaitu keimanan, moral dan fiqh. Syariah mengandung makna yang lebih luas daripada fiqh, di mana fiqh merupakan pemahaman terhadap aturan syariah secara praktis yang diturunkan dari bukti-bukti tertentu. Dalam fiqh, suatu perilaku dikategorikan menjadi legal atau illegal, atau halal dan haram, sedangkan dalam syariah terdapat lebih banyak kategori

⁶⁸Ferry Fitriadi, *Analisis Kredit* dikutip dari <http://www.kreditpedia.net/analisis-kredit/>, pada hari Sabtu, tanggal 27 April. Pukul 08.33 WIB

⁶⁹P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 34

dalam menilai suatu perilaku. Oleh karena itu, dalam kegiatan fiqh mutlak diperlukan sebagai patokan dalam menilai ataupun memprediksi suatu kegiatan ekonomi. Syariah Islam berfungsi untuk memberikan informasi dan petunjuk bagaimana ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan. Fiqh dipergunakan sebagai alat kontrol terhadap produk ekonomi agar tidak melanggar syariah Islam.⁷⁰

Dalam operasinya bank Islam mengikuti aturan dan norma Islam yaitu :

- a. Bebas dari bunga (*riba*).
- b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*).
- c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*).
- d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan
- e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.⁷¹

Secara singkat empat prinsip pertama biasa disebut anti MAGHRIB (*maysir, gharar, riba, dan bathil*)

- a. Larangan *riba*

Riba berarti “tambahan”, yaitu pembayaran “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap pinjaman. Bank Islam beroperasi tidak berdasarkan bunga,

⁷⁰P3EI, Ekonomi..., h. 34

⁷¹Veithzal Rivai, dkk. *Commercial Bank Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 516

sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur *riba* yang jelas-jelas dilarang dalam Alquran. Alternatif yang ditawarkan oleh Islam sebagai pengganti *riba* yang utama adalah praktik bagi hasil, ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang ditindas (dizalimi) oleh yang lain.

b. Larangan *maysir*

Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, *maysir* dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko. Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam Syariat Islam. Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi (Shiddiqi, 1985).

c. Larangan *gharar*

Dalam Islam yang termasuk *gharar* adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. Dalam dunia bisnis, *gharar* artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau kancas berisiko tanpa

memikirkan konsekuensinya. Semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan termasuk kategori *gharar*.

d. Larangan bathil

Bathil adalah jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan dalam syariat Islam.⁷²

e. Membiayai kegiatan usaha yang halal

Dalam Islam, melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Untuk memulai suatu usaha menurut Islam juga dibutuhkan pengetahuan tentang halal haramnya suatu usaha dan produk atau layanan yang akan dijual. Usaha yang halal tentu berasal dari jasa atau produk yang hendak dijual apakah sesuai dengan Islam atau tidak. Produk yang halal tentu saja jauh dari makanan yang diharamkan Islam seperti babi, atau hewan haram lainnya, minuman yang berakohol, narkoba dan juga jasa yang mendekati judi atau usaha yang sangat spekulasi, dan riba.⁷³

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Contoh ada calon anggota mengajukan pembiayaan untuk membangun/merenovasi tempat karaoke

⁷²Veithzal Rivai, dkk. *Commercial...*, h. 516-520

⁷³Trisno Wardy Putra, "Investasi Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Umum Syar'i*, No. 2, Tahun 2018 (Desember 2018), kolom 51, h. 51

dengan menggunakan akad *murabahah*, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya yang haram.⁷⁴

C. Pembiayaan *musyarakah*

1. Pengertian pembiayaan

Pengertian pembiayaan dalam pasal 1 butir 12 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.⁷⁵

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁷⁶

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan

⁷⁴Shofiyah, “Penerapan Analisis 5C + 1S Pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di KJKS Binama Cabang Ungaran”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (5 Juni 2015), h. 61

⁷⁵Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h.10

⁷⁶M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42

yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.⁷⁷

2. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya : untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan kepada pihak *minus* dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya : adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya : dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor

⁷⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 97

usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.⁷⁸

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya : setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya : usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya : dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam

⁷⁸Muhamad, *Manajemen...*, h. 41

penyeimbangan dan penyaluran dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.⁷⁹

3. Fungsi pembiayaan

Menurut Sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk :

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng, peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan

⁷⁹Muhamad, *Manajemen...*, h. 41-42

sejenisnya seperti cek, bilyet giro, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang.⁸⁰

d. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain : pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.⁸¹

4. Jenis-jenis pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁸²

⁸⁰Muhamad, *Manajemen...*, h. 42-44

⁸¹Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 306-307

⁸²Muhammad Syafii Antonio, *Bank...*, h. 160

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan (untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁸³

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, salah satunya dialokasikan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.⁸⁴

5. Pengertian pembiayaan *musyarakah*

a. *Musyarakah*

Menurut peraturan Bank Indonesia, *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah

⁸³Muhammad Syafii Antonio, *Bank...*, h. 160-161

⁸⁴Muhamad, *Manajemen...*, h.46

yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.⁸⁵

Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa dari bahasa Arab yang diambil dari kata *syaraka* yang bermakna bersekutu, menyetujui, sedangkan menurut istilah, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸⁶

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁸⁷

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswataan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatom (*equipment*), atau *intangibile asset* (seperti hak

⁸⁵Muhammad, *Manajemen...*, h. 308

⁸⁶Trimulato, Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM?, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, I (2017), h. 46

⁸⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 102

paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*creditworthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.⁸⁸

b. Landasan syariah

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : *Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”*. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Shaad : 24) Ayat diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta.⁸⁹

Sedangkan Hadist *musyarakah* adalah *Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla*

⁸⁸Adiwarman A. Karim, *Bank...*, h. 102

⁸⁹Trimulato, “Analisis...”, h. 46

berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya". (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim) Hadis qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.⁹⁰

c. Rukun dan syarat *musyarakah*

- 1) Pihak yang berakad adalah bank dan nasabah dimana keduanya sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan nasabah sebagai pelaksana (*musyarik*).
- 2) Modal, yakni masing-masing pihak menyertakan modal dengan tujuan untuk membeli suatu aset atau melaksanakan usaha proyek tertentu.
- 3) Obyek akad, obyek akad dapat berupa aset, proyek atau usaha yang akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak.
- 4) Ijab qabul, yaitu pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (*akad*).
- 5) *Nisbah* bagi hasil, pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para pihak dalam bentuk persentase bukan jumlah uang yang tetap.

⁹⁰Trimulato, Analisis..., h. 46

- 6) Pengikatan perjanjian pembiayaan musyarakah antara BUS/UUS/BPRS dan nasabah harus dituangkan secara tertulis.⁹¹

d. Manfaat *musyarakah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Pengembanaan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 3) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 4) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁹²

e. Jenis *musyarakah*

Musyarakah terbagi dua jenis yaitu, *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta

⁹¹Trimulato, Analisis..., h. 47

⁹²Muhammad Syafii Antonio, *Bank...*, h. 90-94

karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.⁹³

Contoh *musyarakah mutanaqisah* adalah pembiayaan untuk perumahan melalui kerjasama berdasarkan *musyarakah*, antara lain bank (*financer*) dan nasabah pembeli rumah. Masing-masing memasukkan modalnya, misalkan bank 80persen dan calon nasabah 20 persen, ke dalam pembelian rumah yang diinginkan nasabah. Berdasarkan masuknya modal tersebut, bank dan nasabah membeli rumah secara bersama, tetapi besar kepemilikan berdasarkan porsi masing-masing.⁹⁴

Fitur yang membedakan dalam akad ini adalah porsi kepemilikan bank berangsur-angsur berkurang, sejalan dengan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Pembayaran angsuran ini terdiri atas porsi angsuran yang digunakan untuk membeli bagian kepemilikan bank, dan porsi yang digunakan sebagai biaya sewa kepada bank. Ini berarti bahwa porsi bagian ekuitas dari nasabah terus bertambah, sedangkan bagian ekuitas bank berkurang, sampai nasabah memiliki rumah tersebut sepenuhnya.⁹⁵

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi sebagai berikut :

⁹³Hendy Herijanto, *Selamatkan...*, h. 251

⁹⁴Hendy Herijanto, *Selamatkan...*, h. 251

⁹⁵Hendy Herijanto, *Selamatkan...*, h. 251

- 1) *Syirkah Al-Inan* adalah kontrak dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing – masing pihak, baik dalam memberikan dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.⁹⁶ *Syarikat' Inan* merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak diterapkan dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan keluasan ruang lingkungannya dan fleksibel syarat-syaratnya.⁹⁷
- 2) *Syirkah Al-Mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan ada berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.⁹⁸
- 3) *Syirkah A'maal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang

⁹⁶Muhammad Dwi Febrizal, “*Analisis Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (21 Juli 2016), h. 30-31

⁹⁷Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), h. 57

⁹⁸Muhammad Dwi Febrizal. “*Analisis...*”, h. 31

arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima *order* pembuatan pembuatan seragam kantor. Al-Musyarakah ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

- 4) *Syirkah Al-Wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut.⁹⁹

6. Prosedur pemberian pembiayaan pada bank

a. Persiapan pembiayaan

Persiapan pembiayaan ini merupakan kegiatan tahap awal, yaitu pengumpulan informasi dalam proses pemberian pembiayaan. Tahap ini cukup penting artinya, terutama terhadap calon debitur yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan ke bank yang bersangkutan. Dalam hal ini bank akan mengumpulkan informasi-informasi tentang calon debitur, baik dengan jalan wawancara atau meminta bahan-bahan tertulis secara langsung kepada yang

⁹⁹Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 21-22

bersangkutan maupun dari sumber intern bank atau berasal dari sumber lain.

b. Analisis pembiayaan

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon debitur. Seperti aspek pribadi yang dilihat dari riwayat hidup singkat dan riwayat pendidikan.

c. Analisis pembiayaan dalam praktik

Analisis pembiayaan atau penilaian dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai level seksi atau bagian atau bahkan tim yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman, artinya pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan *customer* sebagai penerima dan pemakai dana. Dalam menganalisis pembiayaan menggunakan prinsip 6C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Constraints* dan Syariah

d. Keputusan pembiayaan

Atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan, pihak pemutus pembiayaan, yaitu pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang

memberikan pembiayaan, dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan layak untuk dikabulkan atau tidak.¹⁰⁰

D. Prinsip Kehati-hatian dengan Menggunakan Asas 6C + 1S

Di dalam operasionalisasi perbankan syariah dikenal beberapa prinsip pengelolaan yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip kerahasiaan. Konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*).¹⁰¹

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebut tegas mengenai pengertian prinsip kehati-hatian ini. Secara normatif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa : “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹⁰²

Berdasarkan berbagai sumber yang ada dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.¹⁰³ Adapun pisau analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan antara lain menggunakan analisa terhadap *character, capital, collateral, condition, capacity, constraint*, dan syariah.

¹⁰⁰Khaerul Umam, *Manajemen...*, h. 222-238

¹⁰¹Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), h. 35

¹⁰²Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian...*, h. 35

¹⁰³Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian...*, h. 35

Bank sebagai lembaga institusi perbankan telah dibentuk sebagai lembaga pilihan atau khusus yang pendiriannya telah diatur sedemikian rupa tidak hanya sebagai badan usaha biasa, namun lembaga ini sebelum berdiri telah menjalani prosedur dan memenuhi berbagai persyaratan yang berat serta kehati-hatian institusional ini juga untuk memberikan perlindungan kepada nasabah kreditur terutama para deposan.¹⁰⁴

Kehati-hatian adalah prinsip yang wajib untuk dilakukan kepada perbankan di Indonesia termasuk perbankan syariah. Bahwa segala kegiatan dilakukan oleh lembaga perbankan akan dihadapkan kepada risiko, dan risiko harus dikelola dengan sebagaimana mestinya.¹⁰⁵

Jadi, jika bank melaksanakan prinsip 6C + 1S sebagai analisis pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, berarti bank sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian ini. Untuk itu keberadaanya perlu ditingkatkan dan perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya insani, khususnya bagi mereka yang bertugas sebagai analisis kredit/pembiayaan.¹⁰⁶

¹⁰⁴Any Nugroho, *Hukum...*, h. 132

¹⁰⁵Any Nugroho, *Hukum...*, h. 132

¹⁰⁶Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian...*, h. 37 Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM?, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, I (2017),

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.¹⁰⁷

Selain itu produk bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM dan *cash management*.

¹⁰⁷<http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, Pukul 13.30 WIB

Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.¹⁰⁸

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, modern dan profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu *Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF)* yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).¹⁰⁹

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang, Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.¹¹⁰

Bank Muamalat berkembang pesat hingga di penjuru Indonesia termasuk di Provinsi Bengkulu. Adapun PT. Bank Muamalat KC Bengkulu

¹⁰⁸<http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, Pukul 13.30 WIB

¹⁰⁹<http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, Pukul 13.30 WIB

¹¹⁰<http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, Pukul 13.30 WIB

yang beralamat di Jalan S Parman No. 62 C-D Kelurahan Padang Jati, berdiri pada tanggal 18 September 2003, Bank Muamalat sekarang dibawah pimpinan Bapak M. Husein Sucipto, S.si dalam menjalankan aktifitasnya Bank Muamalat KC Bengkulu terus melakukan inovasi dan layanan prima kepada konsumen serta profesional. Adapun profil Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu yaitu :

Nama : PT. Bank Muamalat KC Bengkulu
 Alamat : Jl. S. Parman No.62 C-D Padang Jati Kota Bengkulu
 Telpon : (0736) 348111
 Website : www.muamalat.co.id
 Jenis Usaha : Perbankan Syariah¹¹¹

B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

1. Visi

The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with strong Regional presence.

2. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.¹¹²

¹¹¹www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, Pukul 13.30 WIB

¹¹²www.muamalat.co.id, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, Pukul 13.30 WIB

C. Pembiayaan *Musyarakah* Bank Muamalat KC Bengkulu

1. *Musyarakah*

Akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah.¹¹³

2. *Musyarakah mutanaqisah*

Akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang dimana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya dimana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil. Contohnya KPR Muamalat iB. KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu calon nasabah untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (*take over*) KPR dari bank lain.¹¹⁴

D. Ketentuan Syarat Mengajukan Pembiayaan *Musyarakah*

1. Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan.
2. Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun/ belum pensiun dan 60 tahun untuk wiraswasta.

¹¹³www.muamalat.co.id, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, Pukul 13.30 WIB

¹¹⁴www.muamalat.co.id, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, Pukul 13.30 WIB


3. Pembiayaan di *cover* dengan asuransi jiwa.
4. Fasilitas angsuran secara autodebet dari tabungan muamalat.
5. Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah.
6. Melengkapi persyaratan administrasi seperti formulir permohonan pembiayaan, fotocopy KTP, KK, surat nikah (jika sudah menikah), fotocopy NPWP, fotocopy rekening buku tabungan 3 bulan terakhir, fotocopy sertifikat , IMB, PBB dan laporan keuangan atau laporan usaha (wiraswasta) dan asli slip gaji (untuk pegawai).¹¹⁵

E. Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Bengkulu

Gambar 3.1

Struktur PT. Bank Muamalat Indonesia KC Bengkulu

Sumber: Data sekunder, 2019



¹¹⁵www.muamalat.co.id, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, Pukul 13.30 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dengan Menggunakan Asas 6C + 1S dalam Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Muamalat KC Bengkulu

Dari hasil wawancara dengan Anton Mediansyah selaku *RM. Financing* dijelaskan:

“Bank Muamalat KC Bengkulu memiliki produk-produk pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak dimana ada komposisi modal dan bagi hasil antara nasabah dan pihak bank. Pembiayaan dengan akad *musyarakah* biasanya digunakan untuk pembiayaan usaha investasi seperti membantu nasabah memiliki tempat tinggal (rumah), renovasi serta pembangunan, pembiayaan properti, pembiayaan barang investasi dan lain-lain.”¹¹⁶

1. *Character* (karakter)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anton Mediansyah selaku karyawan *R.M Financing* dan *marketing* adalah sebagai berikut:

a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah

“Jika calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* merupakan perorangan (pribadi) biasanya pihak bank tidak terlalu meneliti riwayat hidup calon nasabah tersebut. Akan tetapi jika calon nasabah adalah perusahaan, BUMN dan lain-lain maka pihak bank biasanya melihat CV dari pengurus perusahaan tersebut. CV atau biasa disebut dengan *Curriculum Vitae* (daftar riwayat hidup) merupakan dokumen yang dapat memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya.”¹¹⁷

¹¹⁶Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

¹¹⁷Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

b. Verifikasi data dengan melakukan *interview*

“Pihak bank akan memeriksa apakah data yang diberikan nasabah cocok atau tidak cocok melalui *interview*. Misalnya memeriksa tempat tanggal lahir, nama, alamat tempat tinggal, sudah menikah atau belum menikah, dan menanyakan tentang pribadi calon nasabah.”¹¹⁸

c. Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya

“Pihak bank meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya dengan *survey* ke lapangan atau datang langsung ke rumah calon nasabah dan bertanya kepada tetangga sekitar mengenai pribadi calon nasabah secara umum seperti orangnya seperti apa dan juga kita *survey* ke lingkungan usaha nasabah dengan *random* acak pembeli atau penjual yang sering bertransaksi dengan calon nasabah.”¹¹⁹

d. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah

“Pihak bank menanyakan kepada tetangga di sekitar rumah calon nasabah mengenai profil calon nasabah seperti apa pekerjaan calon nasabah, bagaimana kehidupan sehari-hari calon nasabah, bagaimana karakter calon nasabah baik atau buruk, suka berhutang atau tidak, suka berjudi atau tidak”.¹²⁰

2. *Capacity*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anton Mediansyah selaku karyawan *R.M Financing* adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan historis

“Biasanya pihak bank menilai perkembangan usaha calon nasabah pembiayaan *musyarakah* apakah terjadi penurunan atau peningkatan dari waktu ke waktu. Minimal usaha yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* adalah telah berjalan 2 tahun.”¹²¹

b. Pendekatan pendidikan

¹¹⁸Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

¹¹⁹Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

¹²⁰Anton Mediansyah. *Marketing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

¹²¹Anton Mediansyah. *Marketing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

“Latar pendidikan nasabah calon pembiayaan *musyarakah* tidak dilihat karena latar pendidikan tidak dapat menjamin calon nasabah memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan usaha karena ada nasabah seperti pengusaha mebel yang hanya lulus SD tetapi lancar dalam membayar kewajiban pembiayaan dan ada juga nasabah yang tamatan S2 tetapi mengalami kemacetan dalam membayar kewajiban pembiayaan.”¹²²

c. Pendekatan yuridis

“Pihak bank memastikan jika calon nasabah pembiayaan *musyarakah* sudah mampu secara hukum untuk mengadakan perjanjian pembiayaan. Jika sesuatu berhubungan dengan hukum maka pihak bank harus memastikan dengan teliti seperti memeriksa kembali berkas-berkas yang diserahkan calon nasabah.”¹²³

d. Pendekatan manajerial

“Pihak bank menilai kemampuan nasabah dengan melihat fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian usaha.”¹²⁴

e. Pendekatan teknis

“Pihak bank menilai kemampuan nasabah dengan melihat faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, dan lain-lain yang digunakan sebagai barometer untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya.”¹²⁵

3. *Capital*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anton Mediansyah selaku karyawan *R.M Financing* adalah sebagai berikut:

¹²²Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

¹²³Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

¹²⁴Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

¹²⁵Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

a. Calon nasabah adalah perusahaan

“Jika calon nasabah adalah perusahaan maka pihak bank akan melihat struktur modalnya untuk melihat perbandingan antara hutang dan modal yang dimiliki calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki calon nasabah maka hal itu sebagai bukti kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya.”¹²⁶

b. Calon nasabah adalah perorangan

“Jika calon nasabah adalah perorangan maka pihak bank akan melihat uang muka yang dibayarkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan maka dapat meyakinkan pihak bank bahwa pembiayaan yang disalurkan kemungkinan lancar atau tidak mengalami kemacetan.”¹²⁷

4. *Condition*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anton Mediansyah selaku karyawan *R.M Financing* adalah sebagai berikut:

a. Pemasaran kebutuhan

“Pihak bank akan menanyakan bagaimana strategi pemasaran usaha calon nasabah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kelebihan dari usaha calon nasabah.”¹²⁸

b. Daya beli masyarakat

“Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk membeli barang yang dijual calon nasabah. Daya beli masyarakat bisa meningkat atau menurun tergantung tingkat pendapatan, harga barang ataupun kebutuhan masyarakat. Pihak bank memperhatikan daya beli masyarakat untuk membeli produk yang dijual nasabah apakah tinggi atau rendah. Jika daya beli masyarakat tinggi menyebabkan pendapatan masyarakat juga tinggi sehingga bisa membayar kewajiban pembiayaan dengan lancar.”¹²⁹

¹²⁶Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

¹²⁷Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

¹²⁸Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

¹²⁹Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

c. Tersedianya bahan baku

“Pihak bank memperhatikan tersedianya bahan baku yang dimiliki calon nasabah karena bahan baku tersebut akan dimasukkan kedalam laporan keuangan calon nasabah.”¹³⁰

d. Peraturan pemerintah

“Pihak bank memperhatikan apakah usaha calon nasabah bertentangan dengan peraturan pemerintah termasuk usaha yang legal atau ilegal. Jika usaha tersebut illegal, maka pihak bank tidak ingin mengambil risiko,”¹³¹

5. *Collateral*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anton Mediansyah selaku karyawan *R.M Financing* adalah sebagai berikut:

“Barang atau benda yang dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* adalah sertifikat maupun SK atau bisa juga dalam bentuk deposito. Tetapi kebanyakan calon nasabah menjaminkan sertifikat kepada pihak bank. Hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan penilaian jaminan adalah bentuk jaminannya yaitu harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak bank.”¹³²

6. *Constraint*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anton Mediansyah selaku karyawan *R.M Financing* adalah sebagai berikut:

“Jika hambatan tersebut besar maka pihak bank tidak ingin mengambil risiko sehingga pembiayaan tidak dapat diberikan dan hambatan yang dialami oleh calon nasabah, pihak Bank tidak

¹³⁰Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

¹³¹Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

¹³²Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

langsung terlibat dalam mengatasi hambatan tersebut karena bukan kewajiban pihak bank.”¹³³

7. Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anton Mediansyah selaku karyawan *R.M Financing* adalah sebagai berikut:

“Insyallah pembiayaan yang terdapat di Bank Muamalat Indonesia KC Bengkulu sudah terhindar dari unsur maghrib (*maysir, gharar, riba dan bathil*). Jadi ketika calon nasabah pembiayaan mengajukan proposal, pihak bank menanyakan usaha calon nasabah dalam bidang apa sehingga pihak bank dapat menyimpulkan apakah usaha nasabah sudah sesuai syariah atau belum. Dan pihak bank juga memastikan usaha yang dijalankan nasabah adalah usaha yang halal karena usaha yang haram tidak bisa diberikan pembiayaan apalagi usaha yang *syubhat*. *Syubhat* adalah keadaan yang samar tentang kehalalan dan keharaman dari sesuatu. Pihak bank mengetahui bahwa usaha calon nasabah sudah sesuai syariah melalui survei ke lapangan dengan menanyakan usaha calon nasabah apa kemudian kita minta data-data pembeli dan penjual yang bertransaksi dengan calon nasabah. Survei dilakukan dengan *random* acak, biasanya yang kita tanya pembeli atau penjual terbanyak. Hal yang ditanyakan adalah barang apa saja yang dijual calon nasabah. Tetangga calon nasabah juga kita tanyakan mengenai profil calon nasabah seperti pekerjaan calon nasabah, karakternya seperti apa, apakah ada hal-hal buruk/negatif mengenai calon nasabah seperti suka judi atau berhutang. Profil calon nasabah kita cari melalui tim investigasi dan saya juga turun ke lapangan”¹³⁴

B. Konsekuensi Yuridis Jika Bank Muamalat Indonesia KC Bengkulu Tidak

Menerapkan Prinsip Kehati-hatian dengan Menggunakan Asas 6C + 1S

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anton Mediansyah selaku karyawan *R.M Financing* adalah sebagai berikut

”Jika pihak bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S pasti ada konsekuensi. Disini kita memiliki audit (pemeriksaan) dan akan ditanyakan kepada bagian pembiayaan

¹³³Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

¹³⁴Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

kenapa calon nasabah pembiayaan *musyarakah* diberikan pembiayaan padahal karakternya tidak baik yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Ini merupakan ranah pimpinan untuk memutuskan langkah apa yang diambil. Biasanya akan diberikan teguran. Jika masih melanggar akan diberikan surat peringatan. Jika masih melanggar akan dipecat. Akan tetapi jika pelanggarannya sudah berat maka dapat dilakukan tindakan hukum seperti diancam pidana penjara atau denda. Di Bank Muamalat KC Bengkulu belum ada kasus pegawai bank yang diancam pidana penjara atau denda. Biasanya pelanggaran prinsip kehati-hatian karena kurangnya analisa pegawai bank terhadap calon nasabah pembiayaan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Sanksi yang paling ringan adalah berupa teguran atau peringatan sedangkan sanksi yang paling berat adalah dipecat. Berat atau ringan tergantung perbuatan yang dilakukan oleh pihak bank”¹³⁵

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penerapan Prinsip

Kehati-hatian dengan Menggunakan Asas 6C + 1S

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anton Mediansyah selaku karyawan *R.M Financing* adalah sebagai berikut

“Faktor pendukungnya adalah karakter calon nasabah. Ketika calon nasabah memberikan data maka data tersebut harus valid dalam artian tidak berbohong kepada pihak bank, calon nasabah harus jujur, apa yang disampaikan nasabah harus sesuai dengan teori yang ada di lapangan, dan calon nasabah juga bersikap kooperatif (bekerja sama memberikan data yang benar kepada pihak bank) serta tidak berbelit-belit. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pegawai bank kurang teliti dalam menganalisa calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan karena masih kurangnya pemahaman tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisa pembiayaan.”¹³⁶

D. Pembahasan

1. Analisis penerapan 6C + 1S

a. *Character* (karakter)

Tabel 4.1

Penerapan *Character*

¹³⁵Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

¹³⁶Anton Mediansyah. *RM Financing*, Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

No	Indikator	Implementasi
1.	Meneliti riwayat hidup calon nasabah	Diterapkan
2.	Verifikasi data melalui <i>interview</i>	Diterapkan
3.	Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya	Diterapkan
4.	Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah	Diterapkan

Sumber : Data primer, 2019

Berdasarkan penjelasan Anton Mediansyah menunjukkan bahwa pihak Bank Muamalat KC Bengkulu telah menerapkan asas *character* melalui. Melalui asas karakter kita dapat mengetahui bagaimana pribadi calon nasabah apakah baik atau buruk. Jika kepribadian calon nasabah baik maka calon nasabah akan bertanggungjawab untuk membayar kewajibannya setiap bulan.

- b. *Capacity* (kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usaha)

Tabel 4.2
Penerapan *Capacity*

No	Indikator	Implementasi
1.	Pendekatan historis	Diterapkan
2.	Pendekatan pendidikan	Tidak diterapkan
3.	Pendekatan yuridis	Diterapkan
4.	Pendekatan manajerial	Diterapkan
5.	Pendekatan teknis	Diterapkan

Sumber : Data primer, 2019

Berdasarkan penjelasan Anton Mediansyah menunjukkan bahwa pihak Bank Muamalat KC Bengkulu telah menerapkan asas *capacity* walaupun terdapat satu indikator yang tidak dinilai atau diteliti yaitu pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan adalah menilai latar belakang pendidikan calon nasabah. Menurut pihak bank, latar pendidikan calon nasabah tidak menjamin calon nasabah memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Karena berdasarkan pengalaman yang ditemui di lapangan oleh pihak Bank Muamalat KC Bengkulu, ada nasabah yang memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi ketika membayar kewajiban pembiayaan terjadi kemacetan. Sebaliknya ada nasabah yang tidak memiliki pendidikan tinggi, tetapi ketika membayar kewajiban pembiayaan tidak terjadi kemacetan (lancar)

c. *Capital* (sumber pembiayaan yang dimiliki calon nasabah)

Tabel 4.3
Penerapan *Capital*

No	Indikator	Implementasi
1.	Jika calon nasabah adalah perusahaan, maka pihak bank melihat struktur modal	Diterapkan
2.	Jika calon nasabah adalah perorangan, maka pihak bank melihat uang muka yang dibayarkan	Diterapkan

Sumber : Data primer, 2019

Berdasarkan penjelasan Anton Mediansyah menunjukkan bahwa pihak bahwa pihak Bank Muamalat KC Bengkulu telah menerapkan asas *capital*. *Capital* atau sumber modal terbagi menjadi dua jenis yaitu berasal dari internal dan eksternal. modal dapat berupa uang tunai ataupun barang modal seperti tanah, gedung dan peralatan.

- d. *Condition* (situasi ekonomi yang kemungkinan berpengaruh terhadap kelancaran usaha calon nasabah)

Tabel 4.4
Penerapan *Condition*

No	Indikator	Implementasi
1.	Pemasaran kebutuhan	Diterapkan
2	Daya beli masyarakat	Diterapkan
3	Tersedianya bahan baku	Diterapkan
4	Peraturan pemerintah	Diterapkan

Sumber : Data primer, 2019

Berdasarkan penjelasan Anton Mediansyah menunjukkan bahwa pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KC Bengkulu telah menerapkan asas *condition*. Kondisi ekonomi dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun calon nasabah seperti masyarakat ataupun pemerintah. Kondisi ekonomi perlu diperhatikan dan dipertimbangkan karena dapat berpengaruh terhadap kelancaran usaha calon nasabah dimasa yang akan datang. Oleh Karena itu, penting adanya komunikasi antara calon nasabah dan pihak bank untuk membahas tentang kondisi ekonomi tersebut.

- e. *Collateral* (jaminan yang diberikan calon nasabah)

Tabel 4.5
Penerapan *Collateral*

No	Indikator	Implementasi
1.	Segi ekonomis	Diterapkan
2.	Segi yuridis	Diterapkan

Sumber : Data primer, 2019

Berdasarkan penjelasan Anton Mediansyah menunjukkan bahwa pihak Bank Muamalat KC Bengkulu telah menerapkan asas *collateral*. Benda yang biasanya dijadikan jaminan adalah sertifikat seperti sertifikat tanah atau sertifikat rumah. Jaminan tersebut adalah benda yang bernilai ekonomi atau benda yang memiliki harga jual yang dilengkapi dengan bukti dokumen kepemilikan pribadi (yuridis). Dan biasanya harga jaminan lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diajukan calon nasabah.

- f. *Constraint* (hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha calon nasabah)

Berdasarkan penjelasan Anton Mediansyah menunjukkan bahwa pihak Bank Muamalat KC Bengkulu telah menerapkan asas *constraint*. Sebelum pihak bank memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada calon nasabah, pihak bank telah memperhatikan apakah ada hambatan yang berisiko tinggi. Jika ada hambatan yang berisiko tinggi, pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan tersebut. Contohnya pembiayaan yang ilegal (tidak sah) karena bertentangan dengan peraturan pemerintah seperti

industri yang memiliki limbah beracun yang limbahnya di buang ke sungai.

g. Syariah

Tabel 4.6
Penerapan Syariah

No	Indikator	Implementasi
1.	Usaha calon nasabah bebas dari bunga (<i>riba</i>)	Diterapkan
2.	Bebas dari perjudian (<i>maysir</i>)	Diterapkan
3.	Bebas dari hal yang tidak jelas (<i>gharar</i>)	Diterapkan
4.	Bebas dari yang tidak sah (<i>bathil</i>)	Diterapkan
5.	Usaha calon nasabah halal	Diterapkan

Sumber : Data primer, 2019

Berdasarkan penjelasan Anton Mediansyah menunjukkan bahwa pihak Bank Muamalat KC Bengkulu telah menerapkan asas syariah. jika usaha calon nasabah tidak sesuai syariah maka pembiayaan tidak akan diterima (ditolak).

2. Konsekuensi yuridis jika tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S

Sanksi berupa teguran atau surat peringatan cukup untuk mendisiplinkan dan memberikan efek jera bagi karyawan Bank Muamalat KC Bengkulu yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S dalam pembiayaan *musyarakah*. Pimpinan mempunyai kewajiban untuk menegur supaya karyawan bank tidak melakukan kesalahannya lagi. Jika masih melanggar dapat diberikan surat

peringatan. Biasanya surat peringatan diberikan tiga kali sebelum sebelum menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S

Faktor pendukungnya adalah karakter calon nasabah yang dalam memberikan data dan informasi harus berlaku jujur dan kooperatif agar pihak bank dapat mengetahui pembiayaan tersebut layak untuk diberikan atau tidak. Jika calon nasabah jujur maka karakternya bagus sehingga akan bertanggungjawab terhadap pembiayaan yang diberikan bank. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya pemahaman pegawai bank tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana. Oleh karena itu, diperlukan peran pimpinan untuk membimbing karyawannya supaya penerapan prinsip kehati-hatian semakin optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C +1S dalam pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat KC Bengkulu sudah diterapkan. Namun ada satu indikator dalam asas tersebut yang belum diterapkan yaitu pada asas *capacity* (kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya). Indikator yang belum diterapkan adalah pendekatan pendidikan (menilai latar pendidikan calon nasabah).
2. Menurut pihak Bank Muamalat KC Bengkulu belum ada kasus yang sampai pada hukuman pidana penjara atau denda bagi karyawan bagian *financing* (pembiayaan) jika tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C +1S dalam pembiayaan *musyarakah*. Biasanya pihak bank menggunakan upaya non hukum (non yuridis) seperti teguran atau peringatan agar karyawan bagian pembiayaan lebih teliti dalam menilai calon nasabah untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.
3. Faktor pendukung dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C +1S dalam pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat KC Bengkulu adalah karakter nasabah yang jujur sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya pemahaman pegawai bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S

B. Saran

Bagi pihak Bank Muamalat KC Bengkulu, diharapkan agar setiap indikator dalam asas 6C + 1S diterapkan semuanya untuk menghindari pembiayaan bermasalah (macet) dan penulis mengharapkan pihak bank menambah jumlah karyawan bagian *financing* (pembiayaan) dan marketing (pemasaran) agar lebih optimal dalam menganalisa calon nasabah yang mengajukan pembiayaan di bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin., Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo. 2017.
- Abubakar, Lastuti. "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia." *Jurnal Nasional*, Vol. 2 No. 1 (2017).
- Amri, Fajar. "*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah.*" Lampung: Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. 2018.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2016.
- Artiningsih, Yuli. "*Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta.*" Yogyakarta: Skripsi Sarjana. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 2016.
- Asnaini dan Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Fahmi, Irham., Yovi Lavianti Hadi. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Febrizal, Muhammad Dwi. "*Analisis Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu.*" Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2016.
- Firdaus, Rachmat., Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Fitriadi, Ferry, *Analisis Kredit* dari <http://www.kreditpedia.net/analisis-kredit/>, pada hari Sabtu, tanggal 27 April, Pukul 08.33 WIB.
- Herijanto, Hendy. *Selamatkan Perbankan Demi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Mizan Publika. 2013.

- Ibrahim, Johannes. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Komsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Mandar Maju. 2004.
- Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Rev.ed.* Jakarta: PT RajaGrafindo. 2011.
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Rev.ed.* Jakarta: PT RajaGrafindo. 2014.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan. Rev.ed.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Meriasih, Dewi. “*Analisis Terhadap Agunan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Di PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja.*” Bengkulu: Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.
- Mulyati, Ety. *Kredit Perbankan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2016.
- Mulyati, Ety. “Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan,” *Jurnal Nasional*, Vol. 1 No. 1 (2018).
- Musjtari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing. 2012.
- Nasikhah, Zumrotun. “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan.*” Semarang: Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2015.
- Nugroho, Any. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2011.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.
- Putra, Trisno Wardy, “Investasi Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Umum Syar’I*, Nomor 2 (2018).

- Puspita, Yukki Ajeng, et. al. “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Melakukan Penagihan Kartu Kredit Bermasalah,*” *Jurnal* (2015).
- Rianto, M Nur. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta.2012.
- Rivai, Veithzal, et.al. *Commercial Bank Management*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Shofiyah. “*Penerapan Analisis 5C + 1S Pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di KJKS Binama Cabang Ungaran.*” Semarang: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2015.
- Sulhan, M., Ely Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: IKAPI. 2008.
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua. 2016.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2005.
- Usanti, Trisadini., Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Yani, Santri. “*Analisis Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat KC Bengkulu.*” Bengkulu: Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- www.bankmuamalat, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, Pukul 13.30 WIB.
- www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, Pukul 13.30 WIB.
- www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, Pukul 13.30 WIB.

L

A

M

P

I

R

Observasi Awal



Pembukaan Buku Tabungan



Wawancara dengan Informan Penelitian

